



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 841/Kep.021-Huk/2007

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM BAGI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan upaya lebih mendorong kinerja dan kualitas di bidang pendidikan, dipandang perlu dilakukan pemberian Honorarium bagi Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Honorarium bagi Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberian Honorarium Bagi Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KEDUA** : Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Honorarium Guru Sukwan Sekolah Dasar Negeri dan Pelaksana Administrasi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Honorarium Guru Sukwan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Pelaksana Administrasi sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Honorarium ke 13 bagi Guru Bantu sebesar Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) selama 1 (satu) kali;
 - d. Tunjangan Guru Non Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA** : Teknis pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, penatausahaan pengeluarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peruntukannya berdasarkan Data Nominatif Non Pegawai Negeri Sipil serta daftar pembayaran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 841/Kep.966-Huk/2006 tanggal 11 Desember 2006, tentang Standarisasi Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Kepada Guru yang Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Januari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

